

## **NASKAHORISINAL**

# **Penerapan Kampanye Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH) Sebagai Metode Promosi dan Penjaminan Kualitas Perkopian Lokal di Area Kavling DPR Sidoarjo**

Herdayanto Sulisty Putro<sup>1,\*</sup> | Naflah Rahma Dian Arianti<sup>1</sup> | Anjani Puspa Gading<sup>1</sup> | Rezanía Ayundra<sup>1</sup> | Finna Ananda Salsabila<sup>1</sup> | Faizah Hibatullah<sup>1</sup> | Aulia Malihah Putri<sup>1</sup> | Ananda Satria Eka Putra<sup>1</sup> | Mohammad Fadl Johara Nawfal<sup>1</sup> | Muhammad Farhan Lucky Putra<sup>2</sup> | Yusril Rizqi Ciptoaji<sup>3</sup> | Khoridatul Khulaida<sup>3</sup> | Adi Setyo Purnomo<sup>1</sup> | Surya Rosa Putra<sup>1</sup> | Hamdan Dwi Rizqi<sup>1</sup> | Susi A. Wilujeng<sup>4</sup> | Iwan Adi Indrawan<sup>5</sup> | Tatas<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Manajemen Bisnis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>5</sup>Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>6</sup>Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

## **Korespondensi**

\*Herdayanto Sulisty Putro, Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya Indonesia. Alamat e-mail: [hspu@its.ac.id](mailto:hspu@its.ac.id)

## **Alamat**

Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

## **Abstrak**

Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH) merupakan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha kopi lokal tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai penjamin kualitas dan daya saing produk. Studi ini berfokus pada penerapan GEMESH di beberapa kafe lokal di area Kavling DPR, Sidoarjo, yakni *TYE Coffee House*, *Moengkopi JiwARTspace*, *Smesta Coffee*, *REP Cafe and Resto*, serta *Uyan Coffee and Heritage*, yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Melalui GEMESH, kampanye ini tidak hanya berfungsi sebagai metode promosi, tetapi juga sebagai jaminan kualitas bagi konsumen Muslim yang terus meningkat. Dengan sertifikasi halal, kafe-kafe tersebut mampu memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta memperkuat citra bisnis dimana produk olahan makanan halal yang dihasilkan telah mendapat sertifikat halal melalui rangkaian sertifikasi halal. Pendekatan GEMESH melibatkan sosialisasi, pendampingan teknis, serta edukasi terkait proses dan manfaat sertifikasi halal. Hasilnya, kampanye ini berhasil mendorong pelaku usaha kopi lokal untuk mematuhi standar halal, meningkatkan kualitas produk, dan mendorong perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan promosi usaha lokal.

## **Kata Kunci:**

GEMESH, Kopi Lokal, Promosi, Sertifikasi Halal, UMKM.

## 1 | PENDAHULUAN

### 1.1 | Latar Belakang

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan perkembangan sektor perindustrian global, muncul isu baru yang dikenal sebagai industri halal. Industri ini merupakan kegiatan pengolahan barang dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) dalam sarana dan prasarana yang hanya tidak sekedar disinsonimkan dengan barang, tetapi juga dengan *lifestyle*. Industri ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya<sup>[1]</sup>. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi dasar dalam mewajibkan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Sertifikat halal telah menjadi salah satu faktor agar produk UMKM memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. Jaminan kehalalan produk menjadi kriteria utama bagi konsumen, dan ini telah menjadi permintaan global di pasar yang tidak terbatas pada konsumen beragama Islam saja<sup>[2]</sup>. Namun, belum banyak yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha. Berdasarkan data Statistik Produk Halal LPPOM MUI diketahui bahwa jumlah pelaku UMKM yang mengajukan permohonan sertifikasi halal sebesar 15,333 pada akhir tahun 2022, keadaan tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan target 10 juta sertifikasi halal pada tahun 2024. Dapat diartikan bahwa hal ini belum mendorong pelaku UMKM untuk secara aktif mencari sertifikasi halal dari LPPOM MUI untuk setiap produk yang mereka hasilkan. Pemerintah telah berupaya keras dalam mendorong industri menuju sertifikasi halal dengan mengeluarkan regulasi UU JPH. Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, termasuk UMKM, terhadap keharusan sertifikasi halal bagi produk-produk mereka.

Peningkatan minat terhadap produk minuman khususnya terhadap kopi telah menjadi bagian integral dari gaya hidup anak muda saat ini. Tren anak muda yang turut menyita perhatian saat ini yaitu tren minum kopi di *coffee shop* atau biasa disebut “ngopi”. Kementerian Perkebunan dan Pertanian (2020) mencatat peningkatan konsumsi kopi nasional di Indonesia sebesar 370 ribu ton. Pertumbuhan ini juga diiringi oleh bertambahnya kedai kopi di Jawa Timur mencapai 16-18% setiap tahunnya disebabkan oleh adanya perubahan *lifestyle* dari masyarakat menurut Widarti (2019). Fenomena tersebut menggambarkan minat masyarakat terhadap kedai kopi sangatlah tinggi. Namun, masih banyak kedai kopi yang belum memiliki sertifikasi halal MUI, dikutip dari LPPOM MUI (2021). Untuk pengembangan UMKM terutama industri kafetaria yang lebih besar lagi, sertifikasi halal menjadi standar produk yang sangat penting.

Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, Tim Abmas Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah memulai kampanye Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH) sejak 2021 yang menjadi perwujudan dari gaya hidup modern yang menggabungkan prinsip halal dan *thayyib* dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui program KKN Halal, GEMESH bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pelaku UMKM khususnya industri kafetaria tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Dengan fokus pada kawasan UMKM Kavling DPR Sidoarjo di tahun ini, yang merupakan daerah yang mendukung tren gaya hidup anak muda masa kini, kampanye GEMESH menjadi lebih dari sekadar inisiatif. Kawasan ini memegang peran kunci dalam menunjang pendahuluan dari latar belakang sebelumnya yang telah menyoroti gaya hidup perkopian generasi muda saat ini. Kehadiran kafe-kafe di wilayah ini telah menjadi titik sentral bagi kumpul-kumpul anak muda yang gemar menikmati kopi maupun berbagai macam makanan. Kampanye ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya sertifikasi halal di tengah tren gaya hidup anak muda yang berpusat di sekitar kawasan perkopian. Dengan memfokuskan wilayah ini, GEMESH dapat memberikan dorongan besar untuk mengubah paradigma pentingnya kehalalan produk dalam gaya hidup perkopian anak muda masa kini yang diharapkan dapat menciptakan paradigma baru bahwa gaya hidup modern yang dijalani anak muda dapat sejalan dengan nilai-nilai kehalalan.

### 1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Perguruan tinggi sebagai instansi pendidikan tertinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai wujud pengaplikasian Tri Dharma perguruan tinggi. Orientasi program pengabdian masyarakat yang berkisar pada program sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pada produk-produk UMKM dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat halal.

Kegiatan yang akan dilakukan oleh tim Abmas ITS yaitu promosi sertifikasi halal UMKM melalui media sosial, memberikan pencerdasan berupa *workshop* halal secara langsung mengenai alur mendapatkan PIRT, NIB dan sertifikat halal. Dalam kegiatan

ini peran mitra sebagai partisipasi pengajuan PIRT, NIB, dan sertifikasi halal, mendukung teknis pelaksanaan, utamanya mendukung keberlanjutan dan proses pendampingan yang dilakukan tim abmas ITS. Pengabdian di kawasan UMKM Kavling DPR Sidoarjo ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan roda perekonomian dan kesejahteraan warga.

### 1.3 | Target Luaran

Rencana dan Langkah Lanjutan program ini adalah laporan kemajuan dan laporan akhir beserta luaran wajib yaitu publikasi jurnal pengabdian masyarakat SEWAGATI, diterbitkan dalam *book chapter* melalui ITS Press atau PT ITS Tekno Sains, video kegiatan yang diunggah di akun *Youtube* DRPM ITS dan didaftarkan hak ciptanya, serta mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikat halal, izin edar PIRT, dan NIB.

## 2 | TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 | Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk. Banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang kafe saat ini yang berbasis kopi atau *Coffee Shop* yang ada di Indonesia. Misalnya saja pertumbuhan *Coffee Shop* yang ada di Provinsi Jawa Timur karena adanya perubahan dari *lifestyle* atau gaya hidup dari masyarakat yang tercatat mencapai 16-18% setiap tahunnya. Indonesia menduduki peringkat keempat dalam memproduksi kopi berdasarkan data dari *International Coffee Organization* Indonesia pada tahun 2017<sup>[3]</sup>. Namun masih banyak *Coffee Shop* yang ada di berbagai wilayah Indonesia belum mempunyai sertifikat halal karena sedikitnya informasi mengenai sertifikasi halal dan masih belum adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk memberlakukan kewajiban adanya sertifikasi halal<sup>[4]</sup>. Kaitannya dengan jasa penjualan minuman kopi, pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha dalam waktu 5 tahun untuk memenuhi standar halal mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Jika tahun 2024 masih ada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal baik pada makanan dan minuman maka produk akan ditarik dari peredaran pasar<sup>[5]</sup>.

Sertifikasi halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal. *sertifikasi halal (halal certification)* dapat digunakan juga sebagai alat *marketing* dalam mempromosikan produk halal. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal<sup>[6]</sup>.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal. Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk<sup>[7]</sup>.

Dalam melaksanakan wewenangnya BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, akreditasi LPH. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha

kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang berkerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir<sup>[8]</sup>.

Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan yaitu:

- 1.mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- 2.menjaga kehalalan Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- 3.memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk Halal;
- 4.memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- 5.melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

### 3 | METODE KEGIATAN


#### 3.1 | Strategi Program Pengabdian

Masyarakat ini dilaksanakan oleh tim pengabdian ITS yang bekerja sama dengan UMKM kafe binaan. Dalam hal ini mitra yang dituju yaitu kawasan perkopian daerah Kavling DPR yang berada di daerah Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada kegiatan ini, mitra berperan dalam pengajuan sertifikasi halal, penyedia bahan baku untuk analisis serta pengujian dan mendukung tim pendamping abmas ITS dalam teknis pelaksanaan dan keberlangsungan proses pendampingan. Melalui kerjasama antara tim pengabdian ITS dengan kafe binaan, diharapkan keberlanjutan dan kesinambungan pengabdian masyarakat ini dapat lebih terjamin serta mudah dilaksanakan, terutama dalam pemantauan dan pendampingan seiring berjalannya waktu.

#### 3.2 | Rancangan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim pendamping pengabdian masyarakat ITS dengan pemberian pelatihan dan pendampingan mengenai keamanan dan kehalalan pangan. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

1. **Pelatihan Pendamping Halal:** Pelatihan pendamping halal diselenggarakan oleh ITS di bawah naungan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) selama 1 hari secara *offline* yang bertempat di gedung Research Center ITS dengan tujuan pembekalan untuk pendamping abmas ke kafe binaan.
2. **Proses Pendampingan Penyusunan Sistem Jaminan Halal:** Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) didampingi oleh beberapa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS yang meliputi pembuatan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyusunan daftar bahan baku halal, penyusunan matriks produk dan bahan, penyusunan diagram alir produksi, dan pengisian formulir aplikasi SJH.
3. **Sosialisasi Kebijakan Halal:** Pada tahap kegiatan ini, pemilik kafe binaan diberikan fasilitas *portfolio* kebijakan halal. *Portfolio* ini berisi terkait informasi urgensi pendaftaran halal, edukasi halal dan haram dan proses pendaftaran sertifikasi halal. Selain *portfolio* tersebut, dalam tahapan ini juga direncanakan untuk pemberian pemahaman kepada karyawan pada kafe binaan terkait edukasi halal dan haram serta Proses Produk Halal (PPH).
4. **Pelatihan Penyelia Halal:** Tahap ini, perwakilan dari kafe binaan baik pemilik ataupun staf yang beragama islam dan berkewarganegaraan Indonesia diberikan pelatihan sebagai bekal dalam proses sertifikasi halal nantinya.
5. **Pendaftaran Sertifikat Halal:** Pada tahap ini, pelaku usaha kafe binaan mendapatkan fasilitas biaya sertifikat halal yang terdiri dari 3 komponen biaya yakni: Biaya Pendaftaran, Biaya Auditor, dan Biaya Penetapan Halal.




**Gambar 1** Tata cara memperoleh sertifikat halal.

### 3.3 | Keberlanjutan

Pengabdian masyarakat ini tentu saja tidak akan dirasakan manfaatnya secara efektif jika tidak ada keberlanjutan. Keberlanjutan yang dimaksud adalah proses pembuatan produk olahan makanan halal secara kontinu. Produk olahan makanan halal yang dihasilkan bisa mendapatkan sertifikat halal sehingga dapat dijual ke toko maupun swalayan. Proses ini akan tetap didampingi oleh pengabdian. Adapun tata cara memperoleh sertifikat halal dimulai dengan permohonan pelaku usaha untuk sertifikasi halal, BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan, BPJPH menetapkan LPH berdasarkan penentuan pemohon, LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk, dan MUI menetapkan kehalalan produk. Sementara untuk alur sertifikasi halal online dimulai dengan *sign up* dan *login* akun, registrasi halal, membayar biaya registrasi halal, *upload* data persyaratan sertifikasi halal, *monitoring pre-audit*, membayar biaya akad, pengajuan jadwal *audit* dan dokumentasi *travel*, *monitoring post audit*, *monitoring* fatwa dan *download* sertifikat.





**Gambar 2** Alur Proses Sertifikasi.

### 3.4 | Pemasaran

GEMESH (Gerakan Menuju Sertifikasi Halal) merupakan kegiatan kampanye dengan slogan “Yuk, halalin aja!” yang mengajak seluruh UMKM agar lebih sadar akan pentingnya dan manfaat dari sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Kampanye ini dapat berupa foto maupun video dengan memanfaatkan berbagai sosial media mulai dari *Instagram*, *Facebook*, *YouTube*, *LINE*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya. Dengan adanya kampanye GEMESH ini diharapkan kedepannya UMKM yang kami bina akan menggandeng UMKM lain sehingga akan semakin banyak UMKM yang mengajukan sertifikasi halal agar produk mereka lebih unggul dalam bersaing.

## 4 | HASIL DAN DISKUSI

Sertifikasi halal merupakan suatu bukti yang telah ditetapkan oleh MUI dimana produk yang dipasarkan oleh produsen telah memenuhi semua syarat kehalalannya, sehingga produk tersebut diperbolehkan untuk diperjualbelikan di lingkungan masyarakat. Untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal<sup>[9]</sup>. Sistem jaminan halal mensyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan *thayyib*, artinya benar dan baik

sejak dari penyediaan bahan baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram<sup>[10]</sup>. Sebuah sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh MUI maka sebuah produk tersebut telah teruji kehalalannya dan sertifikasi tersebut merupakan fatwa yang secara tertulis hanya dilakukan oleh MUI di dalam suatu produk. Maka produk yang sudah tertulis sertifikasi halal sudah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang mengatakan bahwa produk yang telah masuk, kemudian beredar dan diperjual belikan di Indonesia harus sudah bersertifikat halal. Undang-undang JPH padahal bersifat *mandatory* atau wajib bagi para pelaku usaha yang mana dalam hal ini *Coffee Shop* untuk melakukan sertifikasi halal produk-produk yang akan beredar di pasaran. Selain itu, pelaku usaha akan mendapat banyak manfaat yang diterima jika sudah memiliki sertifikat halal<sup>[11]</sup>. Setiap pelaku usaha *Coffee Shop* dapat mencantumkan label halal pada barang jika telah mempunyai sertifikat halal. Pencantuman label halal menurut UU JPH dapat diletakkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk ataupun tempat tertentu dari produk.

**ITS** **Pusat Kajian** **Gemesh**

## GEMESH

Gerakan Menuju Sertifikasi Halal

### Apa itu Sertifikasi Halal?

Sertifikasi halal adalah Pengakuan kehalalan sebuah produk, dikeluarkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang didasarkan oleh fatwa dari Komite Fatwa Halal atau MUI

### Rangkaian Kegiatan PPH (Proses Produk Halal)

berdasarkan PP No 39 Tahun 2021

- 1 Rincian bahan bahan yang digunakan
- 2 Bagaimana metode produksi atau proses pengolahan yang dilakukan
- 3 Bagaimana proses pengemasan produk
- 4 Bagaimana proses pendistribusian produk
- 5 Bagaimana proses penjualan produk
- 6 Bagaimana proses penyajian produk

### Dokumen Persyaratan

Jenis Dokumen	Keterangan
1 Surat permohonan sertifikat halal	Tersedia di SiHalal
2 Aspek legal : NIB	Diisi di SiHalal
3 Dokumen penyalta halal -Penetapan penyalta halal -salinan KTP -daftar riwayat hidup	-Tersedia di SiHalal -Diunggah di SiHalal -Diisi di SiHalal
4 Nama produk	Diisi di SiHalal dilengkapi dengan foto produk
5 Daftar nama bahan	Diisi di SiHalal
6 Proses produk halal	Diisi di SiHalal berupa deskripsi proses produk halal
7 Izin edar / SLHS (jika ada)	Diunggah di SiHalal
8 SIJPH	Tersedia di SiHalal
9 Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal	Tersedia di SiHalal

### Sertifikasi Halal, Apakah Sepenting itu untuk Dimiliki?

**SANGAT PENTING!** mengapa?

Diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal

Per 17 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia **wajib** bersertifikat halal

### Alur Sertifikasi Halal Self Declare

```

graph TD
    A[pelaku usaha] --> B[Membuat akun SIHALAL di qtsa.halal.go.id]
    B --> C[Ajukan Permohonan]
    C --> D[Pendamping melakukan verbal]
    D --> E[Diverifikasi oleh BPJPH]
    E --> F[Sidang fatwa MUI]
    F --> G[Ketapan halal]
    G --> H[Sertifikat halal]
  
```

### Mengapa Cafe Harus Bersertifikasi Halal?

- 1 Menjamin kehalalan bahan baku yang digunakan
- 2 Memastikan semua peralatan terbebas dari najis
- 3 Menjaga konsistensi produksi menu halal
- 4 Memberikan kepastian bagi konsumen
- 5 Mendukung kepatuhan terhadap hukum yang berlaku
- 6 Memperbesar potensi perluasan pasar

gemesh\_its  
gemesh\_its

Gambar 3 Poster Kampanye GEMESH.



**Gambar 4** Poster Kampanye GEMESH.

Kegiatan KKN pengabdian masyarakat di daerah perkopian Kavling DPR Sidoarjo berfokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal pada kafe kekinian. KKN ini melibatkan kerja sama dengan enam kafe yang masing-masing memiliki tahapan dan perkembangan yang berbeda. Berikut adalah hasil dari tiap kafe:

**Cafe Uyan: Memulai Proses Sertifikasi Halal.** *Cafe Uyan* setelah menerima sosialisasi awal dan asesmen dari tim KKN, pemilik *Cafe Uyan* telah memulai proses sertifikasi halal, dengan pengumpulan dan verifikasi dokumen pendukung, seperti daftar bahan baku dan *supplier*, pendataan data internal untuk memastikan seluruh proses produksi sesuai standar halal, kolaborasi dengan penyelia halal untuk persiapan pengajuan ke BPJPH dan progres ini menunjukkan kesiapan dan komitmen pemilik *Cafe Uyan* dalam mengimplementasikan prinsip halal sebagai strategi bisnis.

**Berikutnya Cafe Rep dan Cafe Tye: dalam Tahap Pelatihan Penyelia Halal.** Kedua kafe ini saat ini berada pada tahap pelatihan penyelia halal reguler. Pelatihan dilakukan untuk mempersiapkan staf kafe agar memahami standar operasional prosedur halal yang harus diterapkan. *Cafe TYE* dan *REP* berpartisipasi aktif dalam pelatihan penyelia halal yang difasilitasi oleh ITS di bawah naungan BPJPH, pembentukan tim internal yang bertanggung jawab untuk pendataan halal di kafe dan pemisahan bahan halal dan non-halal, serta pencatatan bahan baku.



**Gambar 5** Sosialisasi ke Cafe yang akan Disertifikasi.



## 5 | KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 | Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengabdian masyarakat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pengajuan sertifikasi halal bagi sebuah produk sebagai bentuk penjaminan mutu, tidak hanya dari aspek religius, tetapi juga sebagai jaminan keamanan dan higienitas produk.
2. Proses sertifikasi halal mendorong adanya sinergi antara pelaku usaha kopi, lembaga sertifikasi, dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan UMKM lokal yang lebih berdaya saing dan sesuai dengan standar halal nasional.
3. Tim KKN melakukan pelatihan pendamping halal untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang halal dan pelatihan ini juga bertujuan untuk mendapatkan sertifikat kelulusan yang bisa digunakan untuk mendampingi UMKM dalam proses sertifikasi halal.

### 5.2 | Saran

1. Tetapkan sistem *monitoring* dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa proses pendampingan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dan mencari solusi yang tepat.
2. Buat jaringan atau komunitas UMKM binaan yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Jaringan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, belajar bersama, dan saling mendukung dalam mempromosikan produk halal.
3. Pertimbangkan untuk mengadakan acara penghargaan atau pengakuan bagi UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi halal. Ini akan memotivasi UMKM lain untuk mengikuti jejak mereka dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal.

## 6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) atas dukungan dalam pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Produk dari Pusat Kajian Halal DRPM ITS. Terima kasih kepada *TYE Coffee House, Moengkopi JiwARTspace, Smesta Coffee, REP Cafe and Resto*, serta *Uyan Coffee and Heritage* atas partisipasi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). Penghargaan yang mendalam juga diberikan kepada dosen pembimbing dan seluruh anggota tim KKN yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dalam mendukung keberhasilan program ini. Terima kasih pula kepada lembaga sertifikasi halal atas bantuan teknis dan dukungan dalam proses sertifikasi.

## Referensi

1. Putro HS, Ni'mah YL, Wilujeng SA, Astuti SB, Aunurohim A, Ersam T, et al. Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). *Sewagati* 2023;7(5):584–592.
2. Putro HS, Fatmawati S, Purnomo AS, Rizqi HD, Martak F, Nawfa R, et al. Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati* 2022;6(2):164–173.
3. Syafitri MN, Salsabila R, Latifah FN. Urgensi Sertifikasi Halal Food dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 2022;10(1):16–42.
4. Ahmad B. Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 2020;3(2):165–174.

5. Kartika AP, Sulistyowati E. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kedai Kopi Terkait Label Halal pada Jasa Penjualan Minuman Kopi di Kota Malang. *Novum: Jurnal Hukum* 2021;8(3):274–285.
6. Faridah HD. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research* 2019;2(2):68–78.
7. Sari DI. Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 2018;7(1):1–14.
8. Suparto, Djanurdi, Yuanitasari D, Suwandono A. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum* 2016;28(3):427–438.
9. Wardo, Samsuri. Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking* 2020;2(1):1–16.
10. Sulisty P, Azmawani AR. Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 2016;34(1):57–70.
11. Nurjanah, Murniyetti, Widarti, Al-Ikhlas. Urgensi Sertifikasi Halal pada Coffee Shop di Indonesia. *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 2022;4(4):903–915.

**Cara mengutip artikel ini:** Putro, H. S., Arianti, N. R. D., Gading, A. P., Ayundra, R., Salsabila, F. A., Hibatullah, F., Putri, A. M., Putra, A. S. E., Nawfal, M. F. J., Putra, M. F. L., Ciptoaji, Y. R., Khulaida, K., Purnomo, A. S., Putra, S. R., Rizqi, H. D., Wilujeng, S. A., Indrawan, I. A., Tatas, (2025), Penerapan Kampanye Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH) Sebagai Metode Promosi dan Penjaminan Kualitas Perkopian Lokal di Area Kavling DPR Sidoarjo, *Sewagati*, 9(3):726–735, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v9i3.2589>.